

**PENERAPAN PEMBULATAN HARGA DI PUSAT PERBELANJAAN**

**DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999**

**(Studi di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**oleh**

**HARSIN**

**NIM : 18020102015**

**KENDARI**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

**KENDARI**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI FAKULTAS  
SYARIAH**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara  
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710  
email : [iainkendari@yahoo.co.id](mailto:iainkendari@yahoo.co.id) website : <http://iainkendari.ac.id>

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi penelitian dengan Judul **“Penerapan Pembulatan Harga di Pusat Perbelanjaan Ditinjau Dalam Hukum Islam Dan UU No 8 Tahun 1999 (Studi Di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan)”** yang ditulis oleh **HARSIN** Mahasiswa Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Mua’malah)** Fakultas **Syariah IAIN Kendari**, telah diuji dan dipresentasikan dalam **Ujian Skripsi** yang diselenggarakan pada hari **Rabu tanggal 12 Juli 2023** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk **memperoleh gelar (S.H.)**.

**Dosen Penguji Skripsi**

**Ketua** : Dr. Ashadi L. Diab M.A., M.Hum.

**Sekretaris** : Muhammad Iqbal, Lc. M.HI

**Anggota 1** : Ahmadi S.HI, MH

**Anggota 2** : Fatihani Baso M.H



Visi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua’malah) (MU) :  
**“Menjadi Pusat Pengembangan Kajian Hukum Ekonomi syariah yang transdisiplinary di Sulawesi Tenggara Tahun 2025”**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara  
Tlp/fax.(0401) 3193710/ 3193710.  
email : iainKendari@yahoo.co.id website: <http://iainKendari.ac.id>

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Penerapan Pembulatan Harga di Pusat Perbelanjaan Ditinjau Dalam Hukum Islam Dan Uu No 8 Tahun 1999 (Studi di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan)” dibawa bimbingan Bapak Dr. Ashadi L. Diab M.A., M.Hum, dan Bapak H. Muhammad Iqbal Lc, MHI. telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari dan skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 20 September M



5 Rabiul Awal 1445 H

Harsin

NIM. 18020102015

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

### **TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Harsin  
NIM : 18020102015  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Penerapan Pembulatan Harga di Pusat Perbelanjaan Ditinjau Dalam Hukum Islam Dan Uu No 8 Tahun 1999 (Studi di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, megelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Kendari  
Pada tanggal : 20 September 2023

Yang Menyatakan



Harsin

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt sang pencipta manusia kehidupan dan alam semesta. yang telah memberikan rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi dengan judul “Penerapan Pembulatan Harga di Pusat Perbelanjaan Ditinjau Dalam UU No 8 Tahun 1999 Studi Kasus di Kec. Ranomeeto Konawe Selatan” dapat terselesaikan sesuai dengan penulis targetkan. Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa terkirim tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad Saw yang telah memperjuangkan agama Islam yang akan menjadi pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi.

Rasa syukur penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan kedua orang tua saya Bapak Nasir.K, dan Ibu Taslian yang tak henti-hentinya selalu mendoakan dan memotivasi untuk senantiasa bersemangat dan tak mengenal kata putus asa. terimakasih atas segala dukungannya, baik secara material maupun spiritual hingga terselesaikannya laporan ini.

Hasil penelitian ini disusun atas kerjasama dan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Husain Insawan, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
2. Dr. Kamruddin S.Ag, SH. MH, Selaku Dekan Fakultas Sayariah IAIN Kendari
3. Kepada Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

4. Andi Novita Mudriani Djaoe SH, MH. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
5. Dr. Ashadi L. Diab M.A., M.Hum, selaku pembimbing 1 (satu) saya, Bapak Muhammad Iqbal, Lc., M.HI selaku pembimbing 2 (dua) yang telah sabar dan meluangkan waktu serta tenaganya dalam memberikan bimbingan, ilmu dan nasehat yang sangat berharga guna penyusunan skripsi ini.
6. Dosen Penguji Ahmadi S.HI, MH, dan Fatihani Baso M.H, yang telah memberikan arahan dalam menyusun skripsi penelitian ini.
7. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penyusunan hasil penelitian ini.

Penulis menyadari adanya keterbatasan di dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. besar harapan penulis akan saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhirnya penulis berharap agar laporan ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan pembaca sekalian.

Kendari, 7 Juli 2023

Penulis,

Harsin

NIM: 18020102015

## **ABSTRAK**

**Nama: Harsin, Nim: 18020102015, Judul Skripsi: “Penerapan Pembulatan Harga di Pusat Perbelanjaan Ditinjau Dalam Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 (Studi di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan)”. Pembimbing pertama: Dr. Ashadi L. Diab M.A.,Hum., Pembimbing Kedua: Muhammad Iqbal, Lc.,M.H.I.**

---

Skripsi ini membahas tentang Penerapan Pembulatan Harga di Pusat Perbelanjaan Ditinjau dalam Hukum Islam dan UU NO. 8 Tahun 1999 studi di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembulatan harga oleh pelaku usaha pada pusat perbelanjaan di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang memfokuskan pada praktik pembulatan harga oleh pelaku usaha di pusat perbelanjaan tersebut. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan pembulatan harga oleh pelaku usaha di pusat perbelanjaan Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan, yaitu melakukan pembulatan harga dari sisa uang kembalian konsumen kemudian dialihkan dalam bentuk donasi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pembayaran karena minimnya stok uang koin ditempat tersebut. Pelaku usaha atau kasir saat melakukan pembulatan harga seringkali tidak melakukan konfirmasi kepada konsumen, sehingga masih ada sebagian konsumen yang tidak *ikhlas* jika uang kembaliannya dibulatkan tanpa konfirmasi. Namun ada juga konsumen yang tidak keberatan apabila uang kembaliannya dibulatkan walaupun tanpa konfirmasi. Menurut Hukum Islam pembulatan harga boleh dilakukan apabila kedua belah pihak saling *ridha* dan rela. Adapun menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pembulatan harga boleh saja dilakukan tetapi harus diketahui konsumen, sebab jika tanpa sepengetahuan konsumen maka hal tersebut bisa dikategorikan cacat kehendak atau digolongkan paksaan, sebab telah mengabaikan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.

**Kata Kunci: Pembulatan Harga, Hukum Islam, UU No 8 Tahun 1999**

## **ABSTRACT**

**Name: Harsin, Nim: 18020102015, Undergraduate Title: "Application of Rounding Prices in Shopping Centers Reviewed in Islamic Law and Law No. 8 of 1999 (Study in Ranomeeto District, Konawe Selatan)". First advisor: Dr. Ashadi L. Diab MA, Hum., Second Supervisor: Muhammad Iqbal, Lc., MHI**

---

*This thesis discusses the Application of Price Rounding in Shopping Centers Reviewed in Islamic Law and Law No. 8 of 1999 study in Ranomeeto District, South Konawe. This study aims to determine the application of price rounding by business actors in shopping centers in Ranomeeto District, South Konawe, and to find out the review of Islamic law and Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method is qualitative research with an empirical juridical approach, which focuses on the practice of rounding prices by business actors in the shopping center. Data were obtained through observation, interviews and documentation. Data processing by means of data reduction, data presentation and conclusions. The results showed that the application of price rounding by business actors in the shopping center of South Konawe Ranomeeto District, namely rounding the price of the remaining consumer change was then transferred in the form of donations. This is done to facilitate the payment process because of the lack of coin stock in that place. Business actors or cashiers when rounding prices often do not confirm to consumers, so there are still some consumers who are not sincere if the change is rounded without confirmation. But there are also consumers who don't mind if the change is rounded even without confirmation. According to Islamic Law, price rounding can be done if both parties are pleased and willing to do so. Meanwhile, according to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, price rounding may be done but must be known to consumers, because if without the knowledge of consumers, it can be categorized as defective will or classified as coercion, because it has ignored consumer rights and obligations of business actors.*

**Keywords:** *Price Rounding, Islamic Law, Law No. 8 of 1999*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
BAB I_PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	6
1.3 Rumusan Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Definisi Operasional.....	8
BAB II_KAJIAN PUSTAKA .....	9
2.1 Penelitian Relevan.....	9
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembulatan Harga.....	13
2.2.1 Pengertian Pembulatan Harga.....	13
2.2.2 Fungsi Pembulatan Harga.....	14
2.3 Tinjauan Umum Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	15
2.2.1 Pengertian Jual Beli .....	15
2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli.....	16
2.2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli.....	18
2.2.5 Prinsip-prinsip Muamalah .....	21
2.4 Tinjauan Umum UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	23
2.4.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	23
2.4.2 Perlindungan Konsumen.....	23
2.4.3 Konsumen .....	27
2.4.4.Pelaku Usaha .....	31
2.5 Kerangka Pikir.....	34
BAB III_METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	36
3.3 Data dan Sumber Data.....	36

3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.5 Teknik Pengolahan Data .....	39
3.6 Pengecekan Keabsahan Data.....	40
 BAB IV HASIL PENELITIAN .....	42
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	44
4.2.1 Penerapan Pembulatan Harga Oleh Pelaku Usaha pada Pusat Perbelanjaan di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan.....	44
4.2.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembulatan Harga Pada Pusat Perbelanjaan di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan. ....	55
4.2.3 Tinjauan UU No 8 Tahun 1999 Terhadap Penerapan Pembulatan Harga Pada Pusat Perbelanjaan di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan. ....	65
 BAB V PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	74
 DAFTAR PUSTAKA .....	75

## LAMPIRAN

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	K	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet
ر	Ra	R	Er
س	Es	Z	Zet
س	Sin		
ش	Sya	S	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
خ	Kha	K	Ka dan Ha
ء	Hamzah	H	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vocal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Fathah	A	A
')	Kasrah	I	I
ׁ	Dammah	U	U

## 3. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ٰ	Fathah dan Alif	A	A dan garis diatas
ؑ	Fathah dan Ya (tanpa titik)	I	A dan garis diatas
ؑ	Kasrah dan Ya	U	I dan garis atas
ؒ	Dammah dan Wau	A	U dengan garis diatas

## 4. Syaddah (Tasyyid)

Syaddah atau Tasyid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyid (!) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah contoh:

رَبَّنَ : rabbana

نَجِيْنَ : najjaina

jika huruf ئ bertasyid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah !) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). contoh:

عَلِيٌّ: Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ: Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang dutulis terpisah dari kata yang yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis (-). Contohnya:

الشمس: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزال: *al-zalzalah* (*al-zalzalah*)

Beberapa singkatan yang dilakukan kemudian digunakan dalam penulisan ini adalah:

1.	Swt	Subhanahu wa ta'ala
2.	Saw	Sallahahu
3.	a.s	'alaihi al-salam
4.	r. a	Radiyallahu 'anha
5.	H	Hijriyah
6.	M	Masehi
7.	SM	Sebelum Masehi
8.	I.	Lahir (untuk orang yang masih hidup saja)
9.	W.	Wafat Tahun
10.	Qs, -/-:4	Qur'an Surah..../Nomor Surah/ ayat 4